

TATA TERTIB
RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)
ASOSIASI FINTECH INDONESIA
Jakarta, 31 Mei 2022

Pasal 1
LANDASAN

Rapat Umum Anggota ASOSIASI FINTECH INDONESIA (selanjutnya disebut "Rapat") diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perkumpulan jo Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 2
STATUS

Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 jo Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perkumpulan Rapat ini adalah Rapat yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk melaksanakan seluruh agenda yang terdapat dalam pengumuman Rapat.

Pasal 3
WAKTU DAN TEMPAT

Rapat ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat sebagai studio di Veranda Hotel @Pakubuwono, Jl. Kyai Maja No.63, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130. Peserta rapat yang hadir dan mengikuti Rapat melalui video konferensi dengan aplikasi zoom cloud webinar dengan tautan yang akan diberikan setelah anggota mengirimkan surat konfirmasi kehadiran.

Pasal 4
BAHASA

Rapat ini diadakan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 5
AGENDA RAPAT

Agenda Rapat ini adalah:

1. Penyampaian, persetujuan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban AFTECH Untuk Kegiatan Tahun 2021 dan Laporan Keuangan 2021 oleh Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas AFTECH.
2. Penyampaian, persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran 2022 serta Rencana Kenaikan Iuran Keanggotaan 2022 oleh Dewan Pengurus Harian AFTECH.
3. Pengangkatan dan persetujuan perubahan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Harian AFTECH.
4. Sosialisasi dan Presentasi Kepatuhan Kode Etik dan Kepatuhan terhadap Prinsip Market Conduct di Sektor Jasa Keuangan oleh Dewan Kehormatan/Etik AFTECH.

Pasal 6

PESERTA RAPAT

1. Seluruh anggota yang terdaftar dalam Daftar Buku Anggota;
2. Mengisi dan memberikan surat konfirmasi kehadiran maupun mengisi form Surat Kuasa untuk anggota yang tidak bisa hadir;
3. Yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
 - (a) Peserta Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini;
 - (b) Undangan panitia rapat, antara lain: Notaris, Staff Notaris, KAP, Konsultan Hukum dan undangan lain.

Pasal 7

PROSEDUR RAPAT

1. Rapat Umum dipimpin oleh Pandu Patria Sjahrir selaku Ketua Dewan Pengurus Harian Perkumpulan. Jika Ketua Perkumpulan berhalangan hadir maka akan ditunjuk salah satu Pengurus Perkumpulan secara aklamasi sebagaimana berdasarkan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perkumpulan.
2. Pimpinan Rapat Umum mempunyai hak penuh untuk mengatur Rapat Umum agar berjalan lancar sesuai dengan Rapat Umum yang ditetapkan termasuk tidak terbatas pada mengeluarkan peserta Rapat Umum yang mengganggu kelancaran jalannya Rapat Umum.
3. Pimpinan Rapat Umum memberi kesempatan kepada Peserta Rapat Umum baik secara fisik maupun daring/virtual untuk bertanya atau menanyakan pendapat dimana perlu.
4. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat dapat diajukan secara lisan dengan menekan tombol *raise hand* atau menulis di kotak tanya-jawab pada "*zoom cloud webinar*" dan setelah mendapatkan izin dari Pimpinan rapat.

5. *Host* dan/atau *Co-Host* pada *video conference* yang akan melakukan perekaman jalannya rapat.

PASAL 8 HAK SUARA

Setiap Peserta Rapat berhak mengeluarkan suara yang dimilikinya dan/atau yang diwakilinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 13 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar Perkumpulan.

Pasal 9 KUORUM RAPAT

1. Rapat ini adalah Sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Perkumpulan yang berhak mengeluarkan suara sebagaimana ternyata dalam Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perkumpulan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, maka akan dilakukan Rapat Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perkumpulan.
3. Apabila Kuorum kehadiran sebagaimana sesuai ayat 1 Pasal ini terpenuhi maka untuk setiap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka keputusan sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Pasal 10 KEPUTUSAN RAPAT

1. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Peserta Rapat dengan surat suara/*polling* lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota yang hadir dan/atau diwakili.
3. Keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sah dan mengikat bagi Peserta Rapat dan pihak lain yang berkepentingan

Pasal 11

KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN AGENDA RAPAT

1. Hanya anggota Perkumpulan atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan tentang Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
2. **Ketua rapat akan memberikan kesempatan bertanya, berpendapat, dan/atau mengajukan usulan atas Agenda Rapat, setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas setiap Agenda Rapat.**
3. Para Peserta Rapat yang akan menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan atas Agenda Rapat, terlebih dahulu menyebutkan:
 - Nama;
 - Nama yang di wakili; dan
 - Nama perusahaan.
4. **Pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang diajukan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat dan disampaikan secara ringkas, jelas, dan tertib.**
5. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta rapat maka setiap anggota perhimpunan masing-masing dapat mengajukan maksimum 1 (satu) pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan untuk setiap Agenda Rapat, **kecuali pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang disampaikan secara tertulis melalui surat kepada sekretariat perkumpulan.**
6. Pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta peserta Rapat lainnya, Konsultan, KAP, dan/atau Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
7. Setelah pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang disampaikan oleh Peserta Rapat dan selesai diberikan jawaban/ penjelasan, **maka ketua rapat mengajukan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas usulan keputusan rapat atas Agenda Rapat.**

Pasal 12

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Hanya Peserta Rapat yang sah yang hadir secara daring/virtual dalam rapat (Pasal 6), berhak mengeluarkan suara.

2. Para Peserta Rapat yang tidak menentukan sikap: **setuju** atau **tidak setuju** pada saat pengambilan keputusan atas usulan keputusan AGENDA Rapat dilangsungkan, **dianggap menyetujui hasil Keputusan oleh Ketua Rapat.**
3. Para Peserta Rapat **yang meninggalkan ruangan rapat pada saat pengambilan keputusan atas usul keputusan Agenda Rapat dilangsungkan dianggap sebagai suara yang tidak sah.**
4. Suara yang akan dihitung dan dianggap ada adalah suara dari anggota maupun kuasa yang hadir dalam Rapat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 11 Anggaran Dasar Perkumpulan, **dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.**
5. Pemungutan suara NPP dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Para Peserta Rapat yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan surat elektronik notifikasi yang berisikan tautan/*link* menuju *Microsite* untuk menghadiri ruangan virtual acara dan mengikuti *e-voting*.
 - Para Peserta Rapat dapat memberikan suara/*voting* pada periode yang telah ditentukan setelah dipersilakan oleh Pimpinan rapat.
 - Para Peserta Rapat akan masuk kedalam menu *e-voting*.
 - Para Peserta Rapat yang memberikan **tidak setuju** atas usulan keputusan rapat yang diajukan, akan dipersilakan memilih opsi **tidak setuju** pada menu *polling* yang berada di *microsite*; dan
 - Para Peserta Rapat yang **setuju** atas usulan keputusan rapat yang diajukan, akan dipersilakan memilih opsi **setuju** pada menu *polling* yang berada di *microsite*.
 - Para Peserta Rapat yang telah selesai memberikan suara/*voting* dipersilakan untuk mengirimkan dengan menekan tombol *submit*. Seluruh suara yang telah dikirimkan tidak dapat dikoreksi.

Pasal 13 LAIN – LAIN

1. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara virtual/ daring :
 - a. Username *account* zoom sesuai dengan nama anggota/untuk kuasa melampirkan nama anggota yang diwakili;
 - b. Tidak diharuskan menghidupkan video pada *account* zoom;
 - c. Dilarang menyalakan microphone (mute), kecuali dipersilahkan oleh Ketua rapat
 - d. Dilarang melakukan pemotretan/ vidio/ share screen dengan menggunakan telepon seluler atau sejenisnya selama rapat berlangsung

- kecuali Pengurus Perkumpulan atau pihak – pihak yang diberi ijin oleh Pengurus.
- e. Mengikuti Rapat secara virtual/daring sampai selesai dan apabila keluar ruangan tanpa izin dari *Host* maka akan dianggap tidak hadir dan hak suara tidak dapat dihitung.
 2. Ketua rapat mempunyai hak penuh untuk mengatur rapat agar berjalan lancar sesuai dengan Agenda Rapat yang ditetapkan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengeluarkan peserta rapat yang mengganggu kelancaran Rapat
 3. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Tata Tertib akan ditetapkan secara mufakat dalam Rapat Umum.

Demikian Tata tertib Rapat.

Jakarta, 31 Mei 2022

Ketua *Steering Committee* AFTECH

Ketua *Organizing Committee* AFTECH



Marshall Pribadi

Iwan Kurniawan

